



KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA

Kepada:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
3. Para Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan
4. Kepala Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

SURAT EDARAN

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

AFIRMASI PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN PRODUK USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN KOPERASI PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

1. Latar Belakang

Dalam memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dan menggunakan produk hasil dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa, Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Afirmasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

2. Maksud . . .

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pimpinan unit kerja untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dan menggunakan produk hasil dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

b. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan:

- 1) meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa;
- 2) meningkatkan transaksi belanja pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang diperuntukkan kepada usaha mikro, kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri;
- 3) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah;
- 4) mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk melakukan belanja produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi melalui katalog elektronik; dan
- 5) mendorong peningkatan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada katalog elektronik.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat pedoman dalam afirmasi penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

4. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

b. Peraturan . . .

- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- c. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 824);
- d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Afiriasi Belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi melalui *E-Purchasing*;
- f. Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: SK.KBSN-144/PL.04.01/VI/BSN-2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

5. Isi Edaran

Dalam upaya afiriasi penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, pimpinan masing-masing unit kerja memperhatikan pedoman sebagai berikut:

a. Penggunaan . . .

a. Penggunaan Produk Dalam Negeri

- 1) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib mengalokasikan dan melaksanakan minimal 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa yang dikelola untuk penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN);
- 2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib menggunakan PDN yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat PDN dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40% (empat puluh persen);
- 3) Penggunaan produk impor atau PDN dengan nilai TKDN di bawah 25% (dua puluh lima persen) hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- 4) KPA dan PPK wajib melakukan pengendalian terhadap pemenuhan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memaksimalkan penggunaan PDN;
- 5) KPA dan PPK mengumumkan seluruh belanja pengadaan barang/jasa pemerintah pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maksimal pada 15 Februari tahun anggaran berjalan dan mengisi e-Kontrak pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
- 6) KPA dan PPK mencantumkan/menandai (*tagging*) PDN pada masing-masing paket pengadaan barang/jasa dalam aplikasi SiRUP, SPSE, dan aplikasi Sakti;
- 7) Mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik; dan
- 8) KPA dan PPK memaksimalkan transaksi non-tunai melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS).

b. Afirmasi . . .

- b. Afirmasi Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi
- 1) KPA/PPK wajib mengalokasikan dan melaksanakan minimal 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa yang dikelolanya untuk penggunaan produk usaha mikro, kecil, dan/ atau koperasi.
 - 2) Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak terdapat dalam katalog elektronik maka KPA/PPK/Pejabat Pengadaan (PP)/Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mendorong pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi untuk menayangkan produknya ke dalam katalog elektronik.
 - 3) KPA/PPK/PP untuk melakukan pemilihan penyedia dengan urutan/prioritas sebagai berikut:
 - a) pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui metode pemilihan *E-Purchasing*; dan
 - b) dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak tersedia dalam katalog elektronik maka dilakukan metode pemilihan selain *E-Purchasing*.
 - 4) Dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi, KPA menetapkan nilai transaksi *E-Purchasing* minimal 30% (tiga puluh persen) dari total nilai belanja pengadaan.
 - 5) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk melakukan pemantauan pencapaian target nilai transaksi *E-Purchasing* dan melaporkan secara berkala kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan pedoman dalam afirmasi penggunaan belanja produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi sehingga dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2024

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

KUSWORO

Tembusah Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
3. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BIRO HUKUM
DAN KERJA SAMA,

DIDI HAMZAR